

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19 YANG BERKEADILAN**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. AYIB BINAR USKAR

B011181467



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2022

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI  
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN  
COVID-19 YANG BERKEADILAN**

**OLEH**

**MUH. AYIB BINAR USKAR**

**B011181467**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjaan pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANDUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI  
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN  
COVID-19 YANG BERKEADILAN

Disusun dan diajukan oleh :


**MUH. AYIB BINAR USKAR**

**B011181467**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Kamis, 22 September 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. S.M.Noof S.H.,M.H.  
NIP. 19550702 198810 1 001

Sekretaris



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19781129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa;


Nama : Muh. Ayib Binar Uskar  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181467  
Peminatan : Hukum Internasional  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL  
TERHADAP UPAYA DIPLOMASI INDONESIA  
DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN  
VAKSIN COVID-19 YANG BERKEADILAN"**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi,

Makassar, 8 Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Prof. Dr. S.M.Noor, S.H.,M.H.  
NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. AYIB BINAR USKAR
N I M	: B011181467
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin Covid-19 Yang Berkeadilan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Ayib Binar Uskar  
NIM : B011181467  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juni 2022

Yang Menyatakan



Muh. Ayib Binar Uskar

## ABSTRAK

**MUH. AYIB BINAR USKAR (B011181467)** judul *“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan”*. (Di bawah bimbingan Syamsuddin Muhammad Noor selaku pembimbing utama dan lin Karita Sakharina selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dan untuk mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Metode Kepustakaan kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian bahwa (1) Hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 ialah Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 menjadi pedoman bagi WHO dalam melakukan kerjasama dengan Organisasi atau badan internasional yang kompeten dalam hal ini dibentuk COVAX yang dipimpin oleh WHO, CEPI, dan GAVI yang bertugas dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. (2) Upaya diplomasi Indonesia ditunjukkan dengan dukungan penuh Indonesia menyuarakan kesetaraan akses vaksin melalui forum COVAX, di Organisasi ASEAN, dan pengembangan vaksin merah putih yang diproyeksikan akan didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah, sebagaimana upaya diplomasi tersebut didasari oleh Pasal 3 huruf e Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

**Kata Kunci : Upaya, Diplomasi, Pendistribusian, Vaksin, COVID-19.**



## **ABSTRACT**

**MUH. AYIB BINAR USKAR (B011181467) with the title “International Law Review on Indonesian Diplomacy Effort to Achieve the Fair Distribution of the COVID-19 Vaccine”.** (Under the guidance of Syamsuddin Muhammad Noor as First Advisor and Iin Karita Sakharina as Companion Advisor).

This study aims to determine the relationship between international law and diplomacy in terms of procurement and distribution of COVID-19 vaccines and to determine Indonesia's diplomatic efforts in realizing a fair distribution of COVID-19 vaccines.

This research was conducted in the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University. The legal materials collection method used is the library method then the legal materials obtained are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study that (1) The relationship between international law and diplomacy in terms of procurement and distribution of COVID-19 vaccines is the 2005 International Health Regulation which serves as a guideline for WHO in collaborating with competent international organizations or agencies, in this case the establishment of COVAX led by WHO, CEPI, and GAVI who are in charge of procuring and distributing COVID-19 vaccines. (2) Indonesia's diplomatic efforts are demonstrated by Indonesia's full support in voicing equality of access to vaccines through the COVAX forum, in the ASEAN Organization, and the development of red and white vaccines which are projected to be distributed to low-income countries, as such diplomatic efforts are based on Article 3 letter e of the Convention. Vienna 1961 on Diplomatic Relations.

**Keywords : Efforts, Diplomacy, Distribution, Vaccines, COVID-19.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan”** sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis ucapkan shalawat bagi nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi petunjuk dalam menjalani aktivitas bagi umat islam.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah terlibat demi selesainya skripsi ini.

Izinkan penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kedua Orang Tua penulis, **H. Uskar Baso, S.H.,M.Pd.** dan **Ir. Hj. Kasrawati**, yang telah melahirkan, mengasuh, menafkahi, mendidik, memberikan kasih sayang serta perhatian yang sangat tulus kepada penulis sampai menyelesaikan studi penulis, dan untuk kakak saya **Ama Ayu**

**Sophia Uskar, S.IP.**, dan adek-adek saya **Muh. Fath Maulana Binar Uskar** dan **Azzahra Sophia Uskar** yang telah memberikan semangat dan dukungan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan saran yang membangun selama menjalani Pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor beserta para wakil rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan beserta para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku pembimbing pendamping penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku penguji satu dan bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku penguji dua penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengurus berkas dalam kelancaran urusan penulis.

7. Anis Wardah Wulandari yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman penulis selama menjalani pendidikan: Miftahul Khaer, Muksyid, Ridho, Fadly, dan Farid yang selalu memberikan informasi yang penting bagi penulis.
9. Teman seperjuangan KKN posko Binamu: kak Mamat, Khalik, Dhita, Te'ne, Rahma, dan Dilla
10. Seluruh pihak yang telah membantu sampai selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian ini telah diupayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai insan biasa. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sedalamnya apabila di dalam skripsi ini terdapat kekeliruan. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dan pengorbanan tulus yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Makassar, 9 Juni 2022

**Muh. Ayib Binar Uskar**

## DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>PERTAMA .....</b>	<b>10</b>
A. Hukum Internasional dan Diplomasi.....	10
B. Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19.....	18
C. Analisis Hubungan antara Hukum internasional dan Diplomasi dalam Hal Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan.....	24
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>KEDUA .....</b>	<b>31</b>
A. Upaya Diplomasi Indonesia.....	31

B. Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan .....	36
C. Analisis Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan.....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bencana kesehatan dunia terjadi semenjak COVID-19 muncul di kota Wuhan, Cina. Penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat dan menyebar ke seluruh pelosok dunia karena penularan virus COVID-19 yang sangat cepat dan meluas, sehingga WHO menyatakan virus COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri berdasarkan Kepres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo menetapkan secara resmi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional.<sup>2</sup>

Hingga saat ini per April 2022 total kasus COVID-19 di dunia mencapai 502 juta jiwa dan kasus meninggal akibat COVID-19 mencapai 6,19 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia total kasus COVID-19 mencapai 6,04 juta jiwa dan kasus meninggal akibat COVID-19 mencapai 156 ribu jiwa.<sup>3</sup>

Angka tersebut sangat memprihatinkan sehingga beberapa negara yang masih memiliki angka kasus harian tinggi memberlakukan

---

<sup>1</sup> Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)", Jurnal Sosial Humaniora Terapan 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Vol. 2, Nomor 2, 2020, hlm. 117

<sup>2</sup> <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, (koran online) diakses 15 April 2022.

<sup>3</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 15 April 2022

pembatasan sosial hingga memaksa masyarakat membatasi aktivitas di ruang publik, pada akhirnya berdampak pada krisis ekonomi di beberapa negara.

Dalam menghadapi hal tersebut tentu tidak terlepas dari konsep hukum internasional karena ruang lingkup masalah COVID-19 telah melewati batas-batas negara dan sifatnya multidimensional. Pengaturan hukum internasional dibidang kesehatan internasional menjadi hal yang penting sebagai dasar tindakan bagi subjek hukum internasional.

Termasuk saat kondisi saat ini yang membutuhkan kerjasama antar negara secara intens, maka disini peran hukum internasional sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional dan hubungan antara subjek hukum lainnya satu sama lain.<sup>4</sup>

Hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya diwujudkan dalam hal negara saling bertukar perwakilan ke ibu kota negara lain, mendiskusikan masalah untuk kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman, menghindari perselisihan, atau menangani masalah bersama.<sup>5</sup>

Tentu aktor subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional memiliki peran yang strategis untuk menyatukan kekuatan negara misalnya dalam konteks ini ialah WHO berperan besar sebagai

---

<sup>4</sup> Alma Manuputty, *et al*, 2008, *Hukum Internasional*. Rech-ta, Depok, hlm. 1

<sup>5</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 510



wadah dalam mengembangkan hubungan dan mengatasi masalah COVID-19 secara bersama.

Selanjutnya, pengaturan mengenai penanganan pandemi diatur di dalam instrumen hukum internasional yakni pada *Internasional Health Regulation* (Peraturan Kesehatan Internasional) tahun 2005. Salah satu rekomendasi metode penanganan krisis kesehatan publik darurat atau PHEIC (*Public Health Emergency of Internasional Concern*) yang menjadi rujukan dalam *Internasional Health Regulation* tahun 2005 ialah program vaksinasi.<sup>6</sup>

Sesuai amanat dalam *International Health Regulation* IHR tahun 2005, mengisyaratkan agar WHO bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah dan badan internasional. Wujud dari hal tersebut ialah WHO membentuk COVAX Facility yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dan memastikan *vaccine equity* di tingkat global tercapai.

WHO berpendapat apabila terjadi keadilan distribusi vaksin dapat menurunkan angka kematian dari wabah penyakit sekitar 2-3 juta pertahun, hingga jika penyebaran distribusi lebih luas dan merata akan menambah 1,5 juta lagi yang terselamatkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hino Samuel Jose, "Diplomasi Vaksin Multiateral Indonesia Sebagai Langkah Pemulihan COVID-19 Nasional Melalui Kerangka Covax". *Jurnal Slamet Riyadi Conference on Public Administration*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 3, Nomor 1, 2021, hlm. 52

<sup>7</sup> *Ibid.*

Realita yang terjadi seiring berjalannya waktu muncul kesenjangan ketersediaan vaksin antar negara. Data menunjukkan bahwa penduduk dunia mencapai 7,8 Milliar dan apabila 70 persen target pencapaian vaksin, maka dibutuhkan 5,5 Milliar orang yang mendapatkan dosis vaksin pertama, artinya apabila tiap orang mendapatkan minimal dua dosis vaksin, maka dibutuhkan 11 Milliar dosis vaksin. Sedangkan produksi vaksin baru mencapai 6 Milliar dosis vaksin.

Jumlah produksi vaksin yang masih kurang diperparah dengan realita bahwa produsen vaksin dikuasai oleh negara-negara maju yang telah mengamankan dosis vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data per 12 Maret 2022, China, India, dan Amerika Serikat menjadi tiga negara teratas yang juga sebagai negara produsen vaksin yang masing-masing telah menyuntikkan 3,17 Milliar, 1,8 Milliar, dan 557 juta dosis vaksin.<sup>8</sup>

Sedangkan, presentase vaksinasi terendah berada di benua Afrika jika dibandingkan dengan laju vaksinasi di dunia, bahkan di negara maju telah melakukan proses vaksinasi booster. Di negara Afrika Selatan dan negara Botswana masing-masing baru berhasil memvaksinasi 29% dan 49% penduduknya, apabila dilihat dengan skala yang lebih luas di benua Afrika baru berhasil memvaksinasi 12% penduduknya.

---

<sup>8</sup>World in Data. [https://ourworldindata.org/covid\\_vaccinations?country=OWID\\_WRL](https://ourworldindata.org/covid_vaccinations?country=OWID_WRL). Di akses 12 Maret 2022.

Ekonomi yang lemah di negara berkembang kesulitan dalam penyimpanan vaksin disuhu rendah karena keterbatasan fasilitas yang memadai seperti lemari es penyimpanan vaksin COVID-19. Misalnya jenis vaksin Moderna dan Pfizer yang memproduksi vaksin berbasis asam nukleat membutuhkan perlakuan khusus yakni disuhu beku. Akibatnya banyak vaksin yang rusak dan kadaluwarsa sehingga tidak dapat digunakan.

Kondisi tersebut menggambarkan kesenjangan distribusi vaksin, yakni kondisi ketika negara-negara kaya mempunyai stok vaksin melimpah bahkan telah mencapai kekebalan kelompok. Namun, disisi lain negara berkembang masih sangat kesusahan mendapatkan vaksin yang cukup untuk kelompok yang rentannya.

Berdasarkan kondisi kesenjangan distribusi vaksin tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Oleh karena itu, Indonesia secara aktif berkontribusi untuk mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan, beberapa langkah upaya diplomasi Indonesia ialah ikut serta dalam kerjasama multilateral yakni bergabung dengan COVAX *Advanced Market Commitment* (AMC), pada tingkat regional berkontribusi di Organisasi ASEAN, dan turut mengembangkan vaksin merah putih. Hal tersebut

merupakan upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19 YANG BERKEADILAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan;

1. Bagaimanakah hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19?
2. Bagaimanakah upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19.
2. Untuk mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini ialah dapat menambah pengetahuan tentang hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal

pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 serta dapat mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi karya Anisa Sopiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Strategi Diplomasi Vaksin Indonesia dalam Pengadaan dan Pengembangan Vaksin COVID-19 di Masa Pandemi. Walaupun pada skripsi tersebut sama-sama mengenai COVID-19. Namun, konsep yang dibahas dalam skripsi tersebut ditinjau dari segi studi hubungan internasional, sedangkan penulis membahas mengenai pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan ditinjau dari segi hukum internasional.

Skripsi karya Rayhana Maria Sajidah, Politeknik Negeri Jakarta dengan judul Analisis Distribusi Vaksin COVID-19 dengan Metode *Cold Chain* dalam Memelihara Kualitas Vaksin (Studi Kasus pada Puskesmas di Wilayah Kota Depok). Metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner dan analisis (*Partial Least Square-Structural Equation Modeling*) dengan perangkat lunak SEM PLS. Berbeda dengan penulis yang menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan analisis kualitatif. Walaupun pada skripsi tersebut membahas mengenai distribusi vaksin, namun konsep yang dibahas dari segi kedokteran.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu penelusuran secara sistematis dan membutuhkan kajian dalam analisis permasalahan ini.

### **b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dibagi atas tiga yaitu;

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>9</sup> yang erat kaitannya dengan skripsi ini, seperti piagam PBB, konvensi internasional, peraturan kesehatan internasional, dan Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa buku-buku, internet, makalah, jurnal, skripsi, serta referensi lain yang sejenis dan relevan dengan permasalahan.
- 3) Bahan non-hukum atau tersier, yakni merupakan data yang memberikan arahan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, ensiklopedia, portal berita

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.11.

dan bahan yang dapat ditemui di internet sehubungan dengan permasalahan ini.

**c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini ditujukan untuk mencari dasar teori dari permasalahan penulisan ini dengan cara;

- a) Mengkaji referensi berupa buku-buku yang berhubungan langsung dengan permasalahan skripsi ini.
- b) Mengkaji piagam PBB, konvensi, serta peraturan internasional yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Mempelajari suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh organisasi Internasional yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

**d. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, selanjutnya penulis analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan dan menjelaskan berdasarkan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Hukum Internasional dan Diplomasi

Defenisi hukum internasional yang dikenal masa lalu hanya mengenal negara sebagai aktor penting atau subjek hukum Internasional, misalnya defenisi yang diberikan oleh salah satu ahli hukum terkenal yakni Oppenheim Brierly yang hanya mengakui negara sebagai satu-satunya subjek hukum dan tidak mengenal subjek hukum lainnya.<sup>10</sup>

Perkembangan hukum internasional terus terjadi berdasarkan peristiwa hukum yang secara bertahap mengakui entitas lain selain daripada negara. Hal tersebut tergambarkan dalam pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan atau masalah yang melintasi batas-batas negara antara; negara dengan negara, subjek hukum negara dengan non-negara, atau subjek hukum non-negara satu sama lain.<sup>11</sup>

Jika diartikan secara sederhana, maka Hukum Internasional dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hak dan kewajiban

---

<sup>10</sup> Alma Manuputy, *et al. Loc.cit.*

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agus, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni, Bandung, hlm. 5

para subjek Hukum Internasional seperti negara, badan atau organisasi internasional dan lainnya.<sup>12</sup>

Esensi dari hukum Internasional ialah pada pelaksanaan hubungan internasional yang dijalankan oleh negara-negara secara sosial sebagai pemeran utama yang bertanggung jawab serta mempunyai kepentingan bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mempromosikan keadilan internasional.<sup>13</sup>

Hubungan internasional dapat dimaknai sebuah studi yang berfokus pada interaksi oleh masing-masing negara, meliputi juga interaksi sebagai pemerintah, interaksi organisasi internasional, organisasi non pemerintah, serta perusahaan internasional.<sup>14</sup>

Sebagai salah satu cabang dari hukum internasional publik, maka instrumen hukum pelaksanaan hubungan internasional ialah hukum diplomatik. Secara defenisi, hukum diplomatik belum mendapat kesepakatan oleh para ahli hukum internasional mengenai defenisinya yang pasti. Secara umum, para ahli tampaknya belum maksimal dalam merumuskan tentang pengertian hukum diplomatik karena pada hakekatnya hukum diplomatik adalah cabang dari hukum internasional sehingga memiliki beberapa kesamaan dalam sumber hukumnya, misalnya konvensi dan kebiasaan internasional.

---

<sup>12</sup> Alma Manuputy, *et al. Op.Cit.* Hlm. 3

<sup>13</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2013, *Introduction to International Relation*, Diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>14</sup> *Ibid*,.hlm. 4

Namun, perlu diketahui pendapat dari Eileen Denza tentang Hukum Diplomatik, pada intinya merupakan pandangan terhadap konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Pendapat lain dari John Osmanczyk yang menyatakan "hukum diplomatik adalah bagian dari kebiasaan internasional yang didalamnya terdapat ketentuan serta norma hukum yang mengatur kedudukan, fungsi para diplomat dan misi diplomatik."<sup>15</sup>

Dalam membahas lebih dalam mengenai "hukum diplomatik", maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian "diplomasi". Menurut ahli hukum misalnya Sir Ernest Satow yang menyatakan;

"Diplomasi adalah penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara merdeka, walaupun terkadang hubungan tersebut dengan negara bawahan, yang pada intinya hubungan antara negara-negara dilakukan dengan cara damai."<sup>16</sup>

Sedangkan Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul "*The Study of International Relations*" mendefinisikan "diplomasi" dalam dua hal, yaitu;

- 1) "Penggunaan kebijaksanaan, keahlian, dan keterampilan dalam setiap negosiasi atau perundingan;
- 2) Seni bernegosiasi untuk pencapaian maksimal dalam sistem politik yang memungkinkan terjadinya perang."<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Edmund Jan Osmanczyk, 1995, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreement*, Taylor and Francis, London.

<sup>16</sup> Gore-Booth, D. Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomacy Practice*, 5<sup>th</sup>.ed. Logmann Group Ltd. London, p.3

<sup>17</sup> Quincy Wright, 1955, *The Study of International Relations*, Appleton-Century-Crofts, New York, p.5

Menurut Ian Brownlie dalam bukunya *Principles of Public International Law*, menyebutkan:

“Diplomasi terdiri atas tindakan negara dalam membangun atau memelihara hubungan timbal balik, berkomunikasi satu sama lain, atau melakukan transaksi politik atau hukum dalam setiap kasus melalui utusan resmi mereka.”<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Harold Nicolson bahwa diplomasi:

- *“The management of internals relations through negotiation is an effective way to manage these relations;*
- *Methods for ambassadors and envoys to adjust and manage these relationships;*
- *Diplomatic business or art; and*
- *Skills or addresses in conducting international relations and negotiations.”*<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian beberapa pendapat dari para ahli hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam diplomasi terdapat faktor penting, yakni:

- 1) Upaya kerjasama internasional dalam merintis hubungan dan persahabatan;
- 2) Kerjasama tersebut dilakukan melalui hubungan diplomatik oleh para utusan pejabat;
- 3) Pengakuan terhadap perwakilan pejabat diplomatik; dan
- 4) Agar pejabat diplomatik menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, maka diberikan kekebalan dan hak istimewa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

---

<sup>18</sup> Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public Internasional Law*, University Press, 3<sup>rd</sup>.ed., Oxford, p.345

<sup>19</sup> Gore-Booth, D. Pakenham. *Op.Cit.* p. 4

Diplomasi adalah metode komunikasi oleh para pihak yang berkepentingan termasuk bernegosiasi antara utusan-utusan negara yang telah diakui. Metode komunikasi tersebut sudah dipraktikkan sejak lama dan dikembangkan dalam kodifikasi hukum untuk melindungi tiap pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>20</sup>

Pada masa Kardinal Richelleu menjadi perdana menteri pada abad ke-17, istilah "*resdiplomatica*" sudah mengandung arti sebagai kegiatan-kegiatan diplomatik seperti dimaksudkan sekarang. Meskipun demikian, 'diplomasi' pada pokoknya dapat dipahami sebagai tugas dan kegiatan orang yang mewakili negara secara polis terhadap negara lain.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hukum diplomatik ialah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara atas dasar asas timbal balik, dan ketentuan tersebut diatur di dalam instrument hukum seperti piagam, konvensi, dan undang-undang yang juga merupakan bagian dari kodifikasi kebiasaan internasional.

Mengenai sumber hukum formal hukum diplomatik tidak bisa dipisahkan dengan sumber hukum internasional karena pada dasarnya hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional publik.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menjadi rujukan oleh para ahli hukum terkemuka sebagai sumber hukum formal

---

<sup>20</sup> Sumaryo Suryakusumo, 1995, *Hukum Diplomatik*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2

<sup>21</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional*. Jakarta: Binacipta, hlm. 38

<sup>22</sup> Syahmin A.K., 2008, *Hukum Diplomatik; dalam Kerangka Studi Analisis*, Rawajali Press, Jakarta, hlm. 21.

menjadi pondasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik. Isi Pasal 38 (1) yakni:<sup>23</sup>

“Mahkamah Internasional berfungsi memutuskan perkara-perkara yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum internasional, akan menetapkan:

- 1) Perjanjian internasional, yang umum ataupun khusus serta diakui secara jelas oleh para pihak;
- 2) Kebiasaan internasional yang diakui dan dipraktikkan secara umum;
- 3) Asas-asas hukum umum; dan
- 4) Berdasarkan Pasal 59, putusan pengadilan serta doktrin ahli hukum yang terkenal sebagai sumber hukum tambahan”.

Walaupun telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum diplomatik cabang dari hukum diplomatik yang telah sejak lama berkembang ditengah masyarakat internasional, namun pada praktiknya hukum diplomatik memiliki ciri khas tersendiri, Sehingga sehubungan dengan sumber hukum Perjanjian Internasional, maka dalam bidang hukum diplomatik berbentuk sebagai berikut;

- 1) Kongres Wina tahun 1815 tentang Peringkat Diplomatik.
- 2) Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, diantaranya terdapat protokol pilihan, yakni:
  - a. Protokol Pilihan tentang Perolehan Kewarganegaraan; dan
  - b. Protokol Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa.
- 3) Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, diantaranya terdapat protokol pilihan, yakni;

---

<sup>23</sup> UN/GA. Res.2966 (XXVII) tanggal 14 Desember 1972

- a. Protokol Pilihan tentang Perolehan Kewarganegaraan; dan
  - b. Protokol Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa.
- 4) Konvensi mengenai Misi Khusus tahun 1969, beserta;
- a. Protokol Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa.
- 5) Konvensi mengenai Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Terhadap Orang yang dilindungi secara Internasional tahun 1973.
- 6) Konvensi Wina mengenai Hubungan Antar Perwakilan Negara-Negara dengan Organisasi Internasional tahun 1975.

Selain konvensi diatas, dikenal juga Resolusi dan Deklarasi yang diterbitkan oleh badan khusus PBB, tetapi Resolusi dan Deklarasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak bersifat sebagai perjanjian sehingga dianggap tidak menciptakan hukum (*law making treaties*).

Selain kebiasaan dan perjanjian internasional, yang keduanya dapat menjadi sumber utama hukum diplomatik, terdapat sumber lain yang bersifat tambahan, seperti asas-asas umum dalam hukum yang dapat diakui oleh negara dan putusan Mahkamah. Dalam hal mengenai putusan Mahkamah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara<sup>24</sup>.

#### **a. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik**

Perkembangan hukum internasional dan hukum diplomatik terjadi secara pesat pasca tahun 1945, tepatnya setelah terbentuknya PBB.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 32



Komisi Hukum Internasional memberikan perhatian secara khusus pada kekebalan diplomatik dalam pergaulan diplomatik.<sup>25</sup> Kemudian setelah 12 tahun diadakan *Plenipotentiary Conference* atau konferensi berkuasa penuh di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April 1961. Hingga akhirnya tanggal 18 April 1961 disahkan konvensi yang berjudul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1961 terdiri atas 53 Pasal yang di dalamnya membahas seluruh aspek hubungan diplomatik antarnegara. Selain itu, terdapat 2 *Optional Protocol* atau protokol pilihan tentang Perolehan Kewarganegaraan yang terdiri atas 8 Pasal dan Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas 10 Pasal. Mulai berlakunya konvensi dan kedua protokol tersebut sejak tanggal 24 April 1964. Telah terdapat 151 negara yang meratifikasi konvensi tersebut hingga 31 Desember 1987, 42 negara diantaranya ialah pihak yang meratifikasi Protokol Tambahn tentang Perolehan Kewarganegaran, sedangkan 52 negara diantaranya ialah negara yang meratifikasi Protokol Tambahn tentang Kewajiban Penyelesaian Sengketa.<sup>26</sup>

Pembahasan mengenai Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 berhubungan dengan pembentukan misi diplomatik, hak serta tata cara pengangkatan dan penyerahan surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik atau Duta Besar. Pada Pasal 20-28 membahas kekebalan dan

---

<sup>25</sup> Syamsuddin Muhammad Noor, Birkah Latif, dan Kadarudin, 2016, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 16

<sup>26</sup> United Nations, 1988, *The Work of the Internasional Law Commision*, U.N Publication (Fourth Edition), New York, p.50

keistimewaan untuk misi diplomatik serta bebas dari pajak. Kekebalan dan keistimewaan bagi diplomat dan staf lainnya diatur pada Pasal 29-36. Sedangkan kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga diplomat dan staf pelayan diatur pada Pasal 37-47. Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi tersebut.

## **B. Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19**

Proses pengadaan vaksin diawali oleh proses pembuatan vaksin yang berasal dari bermacam sumber, contohnya ada yang bersumber dari virus yang dilemahkan, DNA atau RNA, *replicating dan non-replicating viral vector*, serta ada yang berasal dari sub unit protein.<sup>27</sup>

Setelah vaksin melalui tahap pengujian fase ketiga, proses selanjutnya ialah melalui empat proses, yakni;

### 1) Pengurusan izin produksi

Jika berpedoman pada WHO, maka secara internasional kebijakan EUA dapat ditetapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama ialah penetapan status kedaruratan kesehatan oleh otoritas pemerintah.

Kedua, adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai status keamanan produk dan

---

<sup>27</sup> Tjandra Yoga Aditama, 2020, *COVID-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra*, Balitbangkes, Jakarta, hlm 4

efektivitasnya untuk mencegah atau mengobati penyakit dalam hal ini COVID-19.

Kriteria ketiga ialah vaksin telah melalui prosedur yang bermutu memiliki mutu dan memenuhi standar dalam pembuatan vaksin yang berlaku.

Kriteria keempat adalah dari segi manfaat yang akan diperoleh lebih besar dibandingkan tingkat resiko yang didasarkan oleh kajian data klinik dan non-klinik, serta belum adanya alternatif lain yang dapat mengatasi permasalahan darurat kesehatan misalnya dalam hal ini COVID-19.<sup>28</sup>

## 2) Produksi vaksin secara massal.

Setelah memperoleh izin produksi vaksin maka tahap selanjutnya ialah produksi vaksin secara massal. Saat ini ada tujuh negara tertinggi dalam produksi vaksin yakni Tiongkok, Uni Eropa, India, Amerika Serikat, Rusia, Korsel, dan Afrika Selatan. Vaksin yang telah diproduksi oleh negara-negara tersebut digunakan untuk kebutuhan nasional, namun hanya sebagian yang dibagikan ke negara yang berpenghasilan rendah.

## 3) Pendistribusian vaksin

Proses pendistribusian vaksin hingga sampai ke orang yang akan disuntikkan atau pada tahap ini ialah pendistribusian vaksin di

---

<sup>28</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, diakses pada 3 November 2022

seluruh dunia. Proses distribusi dapat berarti pengiriman vaksin dari produsen vaksin ke negara pembeli atau pemberian COVAX ke negara berpenghasilan rendah.

#### 4) Pengawasan pasca vaksinasi

Pengawasan di lapangan pasca penyuntikan vaksin dilakukan dengan tujuan memastikan vaksin yang disuntikkan ke masyarakat aman karena dikhawatirkan terjadi gejala ikutan pasca vaksinasi. Selain itu untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan tepat sasaran sesuai arahan otoritas setempat.

Pengadaan vaksin dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Secara bilateral dilakukan antara dua negara yang melakukan perjanjian dalam pembelian vaksin secara langsung. Sedangkan melalui kerjasama multilateral melibatkan lebih dari dua negara yang saling bekerjasama dalam pengadaan vaksin. Salah satu contoh bentuk kerjasama multilateral ialah *COVAX Facility*.

*COVID-19 Vaccines Global Access* atau lebih dikenal COVAX ialah prakarsa bersama negara di dunia yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan bagi negara-negara untuk mengakses vaksin COVID-19 yang dipimpin oleh CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*), GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) dan WHO (*World Health Organization*).

Inisiatif global yang telah berjumlah 184 negara ini memperoleh modal pendanaan untuk pembelian vaksin berasal dari tiga sumber yakni: sumbangan, perjanjian pinjaman bank dan obligasi investasi, dan pengaturan pembagian biaya dengan negara penerima.<sup>29</sup>

Perbandingan sumber perolehan dana COVAX yakni 78,6% sumbangan langsung berasal dari pemerintah, 13,7% berasal dari Yayasan, 1,2% berasal dari korporasi, dan 0,3% dari organisasi nirlaba. Sumbangan berasal dari pemerintah berasal dari lima negara besar yaitu Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, dan Arab Saudi bersama-sama memberikan 63% dari total sumbangan pemerintah.<sup>30</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengada dan pendistribusi vaksin COVID-19 melalui jalur multilateral, maka COVAX mempunyai 3 area yang disebut sebagai *workstream* yang terdiri atas;

1) *Development and Manufacturing Workstream*

Area ini dikordinir oleh *Coalition of Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) yang bertugas menjamin pengembangan penelitian dan perluasan portofolio calon vaksin COVID-19.

2) *Policy and Allocation Workstream*

Area ini dikordinir oleh WHO (*World Health Organization*) yang bertugas menetapkan pedoman hukum kebijakan vaksin,

---

<sup>29</sup> Harris Gleckman. 2021, *COVAX a global multistakeholder group that poses political and health risks to developing countries and multilateralism*. University of Massachusetts Boston, p. 7

<sup>30</sup> *Ibid*

standarisasi keamanan produk, *recourse and development*, logistik, dan pendistribusian ke negara.<sup>31</sup>

Terdapat tiga fase pengembangan dan pengujian untuk uji klinis vaksin. Semua fase tersebut dirancang untuk menilai kemampuan produk sejauh mana dapat melindungi terhadap penyakit. Pada tahap terakhir, menggunakan sekitar 10 ribu orang sebagai sampel percobaan. Setelah itu, vaksin perlu melalui tinjauan oleh otoritas nasional yang akan memutuskan apakah vaksin tersebut aman dan cukup efektif untuk dipasarkan, kemudian komite kebijakan, yang akan memutuskan bagaimana vaksin harus digunakan.

### 3) *Vaccine Procurement and Delivery*

Area ini dikordinir oleh GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) yang mencakup area kerja untuk memastikan stok vaksin yang aman dan efektif. 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang disetujui oleh Dewan Gavi akan dapat mengakses vaksin COVAX AMC. Salah satu fasilitas COVAX ialah COVAX AMC yakni mekanisme yang dibuat dalam rangka menjamin distribusi vaksin yang adil ke seluruh dunia.

Saat ini bagi negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang telah mengajukan pernyataan minat di Fasilitas COVAX perlu

---

<sup>31</sup>WHO, "COVAX Working for Global Equitable to Access COVID-19 Vaccine". <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>, diakses pada 7 Juni 2022

membuat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk membeli vaksin melalui COVAX. Komitmen tersebut perlu dikonfirmasi sebelumnya dengan memberikan kontribusi keuangan di muka, yang memungkinkan Fasilitas untuk masuk ke dalam perjanjian produsen untuk pasokan vaksin di masa mendatang.

92 negara yang memenuhi syarat AMC mencakup semua negara dengan ekonomi Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita di bawah US\$4.000 ditambah ekonomi lain yang memenuhi syarat untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Bank Dunia. Sementara hampir US\$600 juta telah dikumpulkan untuk AMC, mekanisme pembiayaan awal yang inovatif sebesar US\$2 miliar sebelum akhir tahun untuk menjamin dosis bagi 92 ekonomi yang memenuhi syarat AMC. Setidaknya dibutuhkan tambahan US\$3,4 miliar untuk pengadaan sekitar satu miliar dosis pada akhir tahun 2021.<sup>32</sup>

Bagi negara yang memenuhi syarat sebagai negara 92, maka harus melengkapi administrasi berupa penandatanganan formulir A isinya berupa pemberitahuan umum, target capaian vaksinasi, karakteristik, keamanan vaksin, kesigapan, kemampuan penyimpanan dan pengiriman vaksin.

---

<sup>32</sup>GAVI. *92 Low and Middle Income Economies Eligible to Get Access to COVID-19 Vaccines Through Gavi COVAX AMC*, [https://www-gavi-org.translate.goog/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-COVID-19-vaccines-gavi-covax-amc?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-gavi-org.translate.goog/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-COVID-19-vaccines-gavi-covax-amc?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc), diakses pada 7 Juni 2022

Setelah itu menandatangani formulir B yang merupakan verifikasi partisipasi Indonesia untuk mendapat svaksin gratis dari GAVI. Prosedur tersebut harus diikuti oleh tiap negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan vaksin.

### **C. Analisis Hubungan Antara Hukum Internasional dan Diplomasi dalam Hal Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19.**

Setelah membaca literatur dan peraturan-peraturan Internasional terkait, maka penulis menghubungkan pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dengan hukum Internasional yang dalam hal ini tertuang di dalam *International Health Regulation* (Peraturan Kesehatan Internasional) tahun 2005.

Bahwa salah satu rekomendasi PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau mekanisme penanganan masalah kesehatan darurat yang diatur di dalam Peraturan Kesehatan Internasional 2005 ialah program vaksinasi.<sup>33</sup>

Dalam menjalankan program vaksinasi tersebut maka dibutuhkan kerjasama internasional dalam hal ini sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 yang mana disebutkan:

*“WHO shall cooperate and coordinate its activities, as appropriate, with other competent intergovernmental organization or international bodies in the implementation of these Regulations, including through the conclusions of agreements and other similar arrangements”.*

---

<sup>33</sup> Hino Samuel Jose, *Loc.cit.*



WHO harus bekerja sama dan mengkoordinasikan programnya, berdasarkan keperluan dengan organisasi internasional yang kompeten atau badan internasional sesuai IHR termasuk melalui perjanjian internasional.

Berdasarkan ketentuan hukum Internasional tersebut merupakan pedoman bagi WHO serta negara yang mengikatkan diri pada Peraturan Kesehatan Internasional tersebut. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Kesehatan Internasional yang menginstruksikan melakukan kerjasama internasional maka, melalui inisiatif global dibentuklah COVAX yang dipimpin bersama oleh WHO (*World Health Organization*), GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) dan CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*).

Mekanisme pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 melalui kerjasama COVAX dibagi atas tiga area *workstream* berdasarkan buku panduan COVAX: *The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles* terdiri atas;

Pertama, ialah *Development and Manufacturing Workstream* yang dikordinir oleh *Coalition of Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) yang bertujuan untuk menunjang penelitian dan pengembangan serta perluasan portofolio vaksin COVID-19.<sup>34</sup> Salah satu contohnya ialah CEPI mempercayakan PT. Bio Farma sebagai salah satu *Potential Drug*

---

<sup>34</sup> COVAX, 2020, *COVAX: The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*, p.7

*Manufacturer* CEPI for COVID-19. Diproyeksikan PT. Bio Farma dapat memproduksi sekitar 100 juta dosis per tahunnya, yang akan dimulai pada akhir Q4 2021/Q1 2022.

Kedua, ialah *Policy and Allocation Workstream* yang dikordinir oleh WHO (*World Health Organization*)<sup>35</sup> yang bertugas dalam memberikan panduan normatif tentang kebijakan vaksin, regulasi, keamanan, R&D (*recourse and development*), alokasi, dan kesiapan dalam pengiriman ke negara.<sup>36</sup> Rekomendasi kebijakan global sehubungan dengan pentahapan penggunaan (*Allocation Framework*) vaksin sesuai dengan tingkat kerentanannya.

Ketiga, ialah *Vaccine Procurement and Delivery* yang dikordinir oleh GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) yang melingkupi dukungan untuk ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 yang aman dan efektif.<sup>37</sup> 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang disetujui oleh Dewan Gavi akan dapat mengakses vaksin COVAX AMC. COVAX AMC adalah bagian dari Fasilitas COVAX, sebuah mekanisme yang dirancang untuk memastikan akses yang cepat, adil dan merata ke vaksin COVID-19 di seluruh dunia.

Keseluruhan area kerja COVAX tersebut ialah untuk mewujudkan pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan yang

---

<sup>35</sup> COVAX, 2020, *COVAX: The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*, p.20.

<sup>36</sup>WHO, "COVAX Working for Global Equitable to Access COVID-19 Vaccine". <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>, diakses pada 7 Juni 2022.

<sup>37</sup> COVAX, 2020, *COVAX: The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*, p.13.

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Hal tersebut sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

*“The implementation of these Regulation shall be guided by the Charter of the United Nation and the Constitution of the World Health Organization”.*

Lebih lanjut di dalam Piagam PBB sendiri pada salah satu prinsipnya yang terkenal dalam hukum internasional adalah prinsip persamaan kedaulatan *soverieign equality*. Sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 2, Organisasi ini dan anggotanya harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: (1) organisasi didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggota”.<sup>38</sup>

Hukum Internasional telah mendasarkan dan mengikuti ketentuan yang melindungi kedaulatan negara dan prinsip ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta deklarasi 1970. Piagam PBB telah menyatakan bahwa prinsip *sovereign equality* bagi semua anggota masyarakat bangsa-bangsa adalah prinsip utama dalam hubungan internasional.<sup>39</sup>

Prinsip persamaan kedaulatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak hukum yang sama dengan negara berdaulat lainnya dalam hukum internasional. Hak-hak yang

---

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>39</sup> Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 35

dimaksud adalah hak untuk mengirim dan menerima negara lain, hak untuk bergabung dengan organisasi internasional, beracara di depan pengadilan internasional, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Menurut Grotius, kedaulatan eksternal dikenal sebagai kemerdekaan dan kesetaraan derajat.<sup>41</sup> Secara eksternal, kedaulatan negara memiliki hak eksklusif berperang, dan kepribadian hukum internasional, yang memungkinkannya untuk membuat kontrak yang mengikat dan melakukan hubungan internasional.<sup>42</sup>

Jika dihubungkan dengan distribusi vaksin, maka setiap negara memiliki hak yang sama untuk bergabung dalam organisasi internasional termasuk dalam inisiatif global COVAX, serta setiap negara berhak memperoleh dan mengakses vaksin COVID-19 secara adil.

Untuk memperoleh dan mengakses vaksin COVID-19 dilakukan melalui diplomasi vaksin oleh tiap negara yang dilakukan dengan kerjasama multilateral yakni melalui COVAX. Di dalam kerjasama tersebut dibutuhkan diplomasi oleh tiap perwakilan negara untuk menyuarakan kepentingan negaranya masing-masing.

Kepentingan tersebut harus dijalankan melalui saluran resmi diplomatik dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sir Ernest Satow dalam karyanya disebutkan bahwa diplomasi sebagai penerapan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 30

cendekiawan dan kebijaksanaan untuk pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka.<sup>43</sup>

Setiap negara yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya dalam konteks tersebut dikategorikan sebagai kepala misi untuk organisasi internasional, sebagaimana pada Pasal 5 ayat 3 Konvensi Wina 1961 disebutkan;

*“A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending state to any international organisation”.*

Hasil diplomasi oleh perwakilan negara melalui multilateral ini direalisasikan dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah disediakan metode *Advance Market Commitment (AMC)* bagi negara miskin agar mendapatkan 20% dosis suntikan vaksin dari total populasinya, sehingga bagi 92 negara yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan karena tidak mampu membayar vaksinnya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin dengan negara maju.

Pada akhirnya hukum internasional dan diplomasi tidak terlepas dari pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 karena berdasarkan *Internasional Health Regulation 2005* mendasarkan pelaksanaan penanganan wabah pada Piagam PBB dan Konstitusi WHO, selaras

---

<sup>43</sup> Gore-Booth, D. Pakenham. *Op.Cit.* p. 3

dengan prinsip persamaan kedaulatan yang harus menjadi tujuan utama dalam pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.

Disisi lain, *Internasional Health Regulation* 2005 juga mengisyaratkan WHO untuk melakukan kerjasama internasional. Dalam proses kerjasama dibutuhkan kemampuan diplomasi oleh perwakilan negara, dalam hal ini Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik sebagai dasar hukum bagi diplomat dalam menjalankan misinya atau proses diplomasi di forum mekanisme COVAX agar terwujudnya pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.